



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT tempat tanggal lahir, Kediri 12 September 1977 (umur 44 tahun),
Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301055209770002,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT tempat, tanggal lahir, Kediri, 01 Februari 1973 (umur 49 tahun),
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx , tempat
tinggal di RT.013 RW.003 Desa Kait-Kait xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1995 tanggal 07 April 1995;

Halaman. 1 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 11 tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Dimas Agung Winarsono, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 Oktober 1997, umur 24 tahun;
 - 2) Dadang Joko Harianto, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 20 Juli 2006, umur 15 tahun. (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering marah-marah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan sampai pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan jarang pulang sampai berbulan-bulan lamanya;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Agustus 2006 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan bahwa saat itu Penggugat kaget karna telah ditemui oleh pihak Dealer Sepeda Motor untuk membayar angsuran sepeda motor dari Tergugat, dan kemudian Penggugat langsung minta kejelasan terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat malah marah sambil memukul Penggugat dan kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa di usir oleh Penggugat dan sejak

Halaman. 2 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan kembali lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak

Halaman. 3 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/ IV/1995, yang dikeluarkan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 07 April 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Dimas Agung Winarsono bin Sugianto, tempat dan tanggal lahir Kait-Kait, 16 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 29 Maret 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 11 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis;

Halaman. 4 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan sampai pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan jarang pulang sampai berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Agustus 2006, saat itu terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan bahwa saat itu Penggugat kaget karna telah ditemui oleh pihak Dealer Sepeda Motor untuk membayar angsuran sepeda motor dari Tergugat, dan kemudian Penggugat langsung minta kejelasan terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat malah marah sambil memukul Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat tanpa diusir Penggugat;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 April 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN

Halaman. 5 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH LAUT, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 29 Maret 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 11 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan sampai pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan jarang pulang sampai berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2006;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat tanpa diusir Penggugat;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

Halaman. 6 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2005 sudah tidak

Halaman. 7 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan sampai pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan jarang pulang sampai berbulan-bulan lamanya. Puncaknya tanggal 02 Agustus 2006, saat itu terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan bahwa saat itu Penggugat kaget karna telah ditemui oleh pihak Dealer Sepeda Motor untuk membayar angsuran sepeda motor dari Tergugat, dan kemudian Penggugat langsung minta kejelasan terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat malah marah sambil memukul Penggugat akibatnya Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa di usir oleh Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan kembali lagi hingga sekarang atau lebih kurang 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan lamanya:

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat

Halaman. 8 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan sampai pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan jarang pulang sampai berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Agustus 2006, saat itu terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan bahwa saat itu Penggugat kaget karna telah ditemui oleh pihak Dealer Sepeda Motor untuk membayar angsuran sepeda motor dari Tergugat, dan kemudian Penggugat langsung minta kejelasan terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat malah marah sambil memukul Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat tanpa diusir Penggugat;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

Halaman. 9 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

Halaman. 10 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman. 11 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

Halaman. 12 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 13 dari 13 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)